

PUTUSAN

Perkara Nomor 044/PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum , yang diajukan oleh:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : PARLINDUNGAN PURBA.SH |
| Tempat tanggal lahir/Umur | : Medan, 22 Oktober 1963 / 40 tahun |
| Agama | : Khatolik. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Bakti Luhur No.6 Medan-20123. |
| Nomor Telepon | : 061-8455249 (rumah), 061-8452956 (kantor) |
| Nomor Faksimili | : 061-8452957 |
| Nomor Hand Phone | : 0812-6056022 |
| E-mail | : ptmkm@indosat.net.id |

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. H.M. KAMALUDDIN LUBIS,SH
2. IBENG SYAFRUDDIN RANI,SH
3. M.TOGATOROP.SH
4. RUDI ALFAHRI RANGKUTI.SH
5. M.DARMAWAN SIAGIAN.SH

Sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilihan umum tahun 2004 , untuk daerah pemilihan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah memeriksa dokumen dari komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa Dokumen dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan menggunakan Faximili pada tanggal 7 Mei 2004 dengan surat permohonannya bertanggal 7 mei 2004 yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari senin tanggal 10 Mei 2004 jam 18.30 Wib dan diregisterasi pada hari senin tanggal 10 Mei 2004 jam 19.00 Wib dengan nomor 044/PHPU.A-II/2004 pada dasarnya pemohon mengajukan permohonan keberatan Terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil pemilihan umum Nomor 44/SK/KPU/tahun 2004, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Pemilihan Umum tahun 2004 secara Nasional yang diumumkan pada hari rabu jam 14.00 Wib untuk daerah pemilihan Propinsi Sumatera Utara, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *Nomor 6 Tahun 2004* Tanggal 3 Februari 2004 Tentang Penetapan Urutan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Setiap Propinsi Seluruh Indonesia

- Pemohon mengajukan permohonan pada mahkamah konstitusi pada tanggal 10 mei 2004 atas Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004;

- Bahwa undang-undang No.24 Tahun 2003 Pasal 74 ayat 3 mengatur tentang jangka waktu pengajuan permohonan paling lambat diajukan 3 x 24 jam

sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum secara Nasional;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 5 mei 2004 pukul 14.00 Wib Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan secara nasional hasil pemilihan umum untuk daerah pemilihan propinsi Sumatera Utara yang hasil perhitungannya sebagai berikut :

NAMA CALON		JUMLAH SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1		2	3
7	HARAHAP	810.232	1
9	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	321.570	2
30	RAJA INAL SIREGAR	316.358	3
44	BATUBARA	277.649	4
22	PARLINDUNGAN PURBA, SH	245.021	5
3	LUNDU PANJAITAN, SH	217.838	6
42	Ir.H.M.ARIFIN KAMDI, MS	196.066	7
36	TARIGAN	170.829	8

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga *merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara*

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

NAMA CALON		JUMLAH SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
7	HARAHAP	810.232	1
9	H.RAJA INAL SIREGAR	316.358	2
30	IR. NURDIN TAMPUBOLON	280.303	3
22	PARLINDUNGAN PURBA, SH	255.392	4
44	BATUBARA	243.596	5
3	LUNDU PANJAITAN, SH	217.838	6

42	Ir.H.M.ARFIN KAMDI, MS	196.066	7
36	DR.ROBERT VALENTINO TARIGAN	170.829	8

- Bahwa Pemohon menyampaikan kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwasannya di dalam perhitungan suara khususnya untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Propinsi Sumatera Utara banyak terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara daripada yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa akibat dari adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara sebagaimana yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut, mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu 2004 ;
- Bahwa dalam hal ini pemohon akan mengambil perbandingan perolehan suara yang diperoleh oleh Ir. Nurdin Tampubolon (Calon DPD No. Urut 9), Drs.H. Yopie Batubara (Calon DPD No.Urut 44) dan Pemohon sendiri Parlindungan Purba, SH (No. Urut 22) ;
- Bahwa untuk memfokuskan analisis yuridis , pemohon mengambil perbandingan wilayah di 5(lima) Kabupaten Kota antara lain :

- I. KOTA MEDAN
- II. KABUPATEN DELI SERDANG
- III. KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- IV. KABUPATEN NIAS
- V. KABUPATEN NIAS SELATAN

I. KECURANGAN YANG TERJADI DI KOTA MEDAN

- Bahwa sebagaimana yang dikemukakan diatas, pada dasarnya dari data yang diperoleh Pemohon, penambahan perolehan suara justru terjadi terhadap Drs. H. Yopie S. Batubara (Calon DPD No. Urut 44) ;
- Bahwa dari Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara (Lampiran Model DC-1 DPD Provinsi), Drs. H.Yopie S. Batubara mendapat perolehan suara sebesar 58.166 suara, padahal yang perolehan suara yang *seharusnya diperoleh oleh Drs. H.Yopie S. Batubara adalah 50.801 suara sehingga terjadi penambahan suara sebesar 7.365 suara ;*

- Bahwa sedangkan untuk Ir. Nurdin Tampubolon (Calon DPD No. Urut 9) memperoleh 32.585 suara dan Parlindungan Purba, SH (Calon DPD No. Urut 22) memperoleh 31.540 suara dan keduanya untuk daerah Pemilihan Kota Medan sama sekali tidak mengalami Penambahan maupun pengurangan terhadap hasil perolehan suara ;
- Bahwa perlu kami jelaskan, bahwasannya penambahan suara yang diperoleh Drs. H.Yopie S. Batubara sebesar 7.365 suara terjadi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ;
- Bahwa dari data yang diberikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Tuntungan, perolehan suara yang semestinya diperoleh Drs.H.Yopie S. Batubara adalah 503 suara, namun Komisi Pemilihan Umum Kota Medan mengumumkan bahwasanya Drs. H.Yopie S. Batubara memperoleh 7.868 suara sehingga penambahannya berjumlah 7.365 suara ;
- Bahwa dengan adanya penambahan perolehan suara tersebut, merupakan salah satu faktor yang menempatkan Drs. H. Yopie S. Batubara terpilih sebagai Anggota DPD dari Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa kecurangan-kecurangan tersebut, Pemohon akan mengajukan beberapa bukti konkrit sebagai bahan pertimbangan dan referensi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan Permohonan Pemohon ini ;

*Hasil Akhir Yang Diumumkan KPU Provinsi Sumatera Utara
Perolehan Suara Kota Medan*

Nama Calon DPD	Data KPU yang Diumumkan	Perolehan Yang Sebenarnya	Selisih Penambahan
Ir. Nurdin Tampubolon	32.585 suara	32.585 suara	0 suara
Drs. H. Yopie S. Batubara	58.166 suara	50.801 suara	7.36 suara
Parlindungan Purba S.H	31.540 suara	31.540 suara	0 suara

*Hasil Akhir Yang Diumumkan KPU Kota Medan
Khususnya Perolehan Suara Dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan*

Nama Calon DPD	Data KPU Yang Diumumkan	Perolehan Yang Sebenarnya Dari PPK Kec. Medan Tuntungan	Selisih Penambahan

Ir. Nurdin Tampubolon	1.015 suara	1.015 suara	0 suara
Drs. H. Yopie S. Batubara	7.868 suara	503 suara	7.365 suara
Parlindungan Purba S.H	1.665 suara	1.665 suara	0 suara

II. KECURANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN DELI SERDANG

- Bahwa sebagaimana kecurangan yang terjadi di Kota Medan, ternyata hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang khususnya terhadap perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2004 ;
- Bahwa hasil akhir yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang perolehan suara untuk Ir. Nurdin Tampubolon berjumlah 19.784 suara, Drs. H. Yopie S. Batubara memperoleh 45.943 suara sedangkan untuk Parlindungan Purba, SH memperoleh 23.453 suara, namun seharusnya perolehan suara yang diperoleh Ir. Nurdin Tampubolon 21.475 suara (*berkurang 1691 suara*), Drs. H. Yopie S. Batubara 31.976 suara (*bertambah 13.967 suara*) dan untuk Parlindunagn Purba,SH 24.557 suara (*berkurang 1.691 suara*) ;
- Bahwa pengurangan suara Ir. Nurdin Tampubolon dan Parlindungan Purba, SH terjadi di 2 (dua) PPK yakni PPK Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang sedangkan penambahan perolehan suara justru didapati oleh Drs H. Yopie S. Batubara ;
- Bahwa data yang ada di PPK Kecamatan Percut Sei Tuan, seharusnya Ir. Nurdin Tampubolon memperoleh 4.177 *suara* akan tetapi yang diumumkan oleh KPU Kab. Deli Serdang berjumlah 2.486 *suara* sehingga terjadi Pengurangan suara Ir. Nurdin Tampubolon sebesar 1.691 suara sedangkan di PPK Kecamatan Deli Tua, Ir. Nurdin Tampubolon memperoleh 580 suara dan perolehan suara ini tidak mengalami penambahan maupun pengurangan pada KPU Kabupaten Deli Serdang, sehingga total kekurangan yang dialami Ir. Nurdin Tampubolon di dua PPK tersebut *hanya sebesar 1.691 suara* ;
- Bahwa pengurangan jumlah suara Parlindungan Purba, SH di 2 (dua) Kecamatan tersebut diatas, untuk data yang ada di PPK Kec. Percut Sei Tuan *seharusnya memperoleh 3.115 suara*, namun yang diumumkan oleh KPU Kab. Deli Serdang 2.063 *suara*. Sementara itu data di PPK Kec. Deli Tua seharusnya memperoleh 476 *suara* akan tetapi yang diumumkan oleh KPU Kab. Deli Serdang Parlindungan Purba, SH memperoleh 424 *suara*

sehingga selisih antara hasil di PPK dengan yang diumumkan KPU Kab. Deli Serdang berjumlah *1.104 suara* ;

- Bahwa namun untuk Drs. H Yopie S. Batubara justru mengalami penambahan perolehan suara di 2 (dua) Panitia Pemilihan Kecamatan yakni PPK Kec. Percut Sei dan PPK Kec. Deli Tua sebagaimana yang diumumkan oleh KPU Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa data yang ada di PPK Kec. Percut Sei Tuan, Drs. H. Yopie S. Batubara seharusnya mendapat perolehan suara 4.281, tetapi yang diumumkan oleh KPU Kab. Deli Serdang 14.648 suara (*bertambah 10.37 suara*) sedangkan di PPK Kec. Deli Tua, *seharusnya* Drs. H. Yopie S. Batubara memperoleh 904 suara namun yang diumumkan oleh KPU sebesar 4.504 suara (*bertambah 3.600 suara*), oleh karena itu total jumlah penambahan suara di dua PPK tersebut yang di perolehan oleh Drs. H. Yopie S. Batubara berjumlah *13.967 suara* ;

*Hasil Akhir Yang Diumumkan KPU Provinsi Sumatera Utara
Perolehan Suara Kabupaten Deli Serdang*

Nama Calon DPD	Data KPU Yang Diumumkan	Perolehan Yang sebenarnya	Keterangan
Ir. Nurdin Tampubolon	19.784 suara	21.475 suara	Berkurang 1.691 suara
Drs. H. Yopie S. Batubara	45.943 suara	31.967 suara	Bertambah 13.967 suara
Parlindungan Purba S.H	23.453 suara	24.557 suara	Berkurang 1.104 suara

Hasil Akhir Yang Diumumkan KPU Kabupaten Deli Serdang Khususnya Perolehan Suara Dari PPK Kec. Percut Sei Tuan dan PPK Kec. Deli Tua Calon DPD Sumatera Utara Ir. Nurdin Tampubolon

Kecamatan	Data Yang Diumumkan Oleh		Keterangan
	PPK	KPU	
Percut Sei Tuan	4.177 suara	2.486 suara	Berkurang 1.691 suara
Deli Tua	580 suara	580 suara	0
<i>Total Jumlah Berkurang 1.691 suara</i>			

Hasil Akhir Yang Diumumkan KPU Kabupaten Deli Serdang Khususnya Perolehan Suara Dari PPK Kec. Percut Sei Tuan dan PPK Kec. Deli Tua Calon DPD Sumatera Utara Perlindungan Purba, SH

Kecamatan	Data Yang Diumumkan Oleh		Keterangan
	PPK	KPU	
Percut Sei Tuan	3.115 suara	2.063 suara	Berkurang 1.052 suara
Deli Tua	476 suara	424 suara	Berkurang 52 suara
<i>Total Jumlah Berkurang 1.104 suara</i>			

Hasil Akhir Yang Diumumkan KPU Kabupaten Deli Serdang Khususnya Perolehan Suara Dari PPK Kec. Percut Sei Tuan dan PPK Kec. Deli Tua Calon DPD Sumatera Utara Drs. H.Yopie S. Batubara

Kecamatan	Data Yang Diumumkan Oleh		Keterangan
	PPK	KPU	
Percut Sei Tuan	4.281 suara	14. 648 suara	Berkurang 10.367 suara
Deli Tua	904 suara	4.504 suara	Berkurang 3.600 suara
<i>Total Jumlah Berkurang 13.967 suara</i>			

III. KECURANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Bahwa sebagai daerah yang baru dinobatkan sebagai Kabupaten ternyata tidak terlepas dari permainan manipulasi suara sehingga penambahan dan pengurangan perolehan suara untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengakibatkan banyaknya calon DPD yang dirugikan terutama bagi pemohon sendiri ;
- Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, walaupun telah sah menjadi Kabupaten, namun untuk urusan Pemilihan Umum 2004 masih bergabung dengan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa oleh karena itu, kecurangan terhadap hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2004 lalu, sangat memungkinkan terjadi sehingga beberapa anggota calon DPD memperoleh penggelembungan jumlah suara ;
- Bahwa dari Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara (Lampiran

Model DC-1 DPD Provinsi), Drs. H.Yopie S. Batubara mendapat perolehan suara sebesar 10.409 suara, padahal yang perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh Drs. H.Yopie S. Batubara adalah 5.804 suara sehingga terjadi penambahan suara sebesar 4.605 suara ;

- Bahwa sedangkan untuk Ir. Nurdin Tampubolon (Calon DPD No. Urut 9) memperoleh 7.658 suara yang seharusnya memperoleh 7.839 suara (berkurang 181 suara) sementara itu Parlindungan Purba, SH (Calon DPD No. Urut 22) memperoleh 10.229 suara namun seharusnya memperoleh 10.282 suara (berkurang 52 suara) ;
- Bahwa perlu pemohon jelaskan, bahwasanya penambahan suara yang diperoleh Drs. H.Yopie S. Batubara sebesar 4.605 suara terjadi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa sebagai perbandingan bahwasanya dari data yang diberikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Perbaungan, perolehan suara yang semestinya diperoleh Drs.H.Yopie S. Batubara adalah 5.804 suara, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang mengumumkan bahwasanya Drs. H.Yopie S. Batubara memperoleh 10.409 suara sehingga penambahannya berjumlah 4.605 suara ;
- Bahwa dengan adanya penambahan perolehan suara yang sangat mendukung tersebut, merupakan salah satu faktor yang menghantarkan Drs. H. Yopie S. Batubara terpilih sebagai Anggota DPD dari Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa sebagai contoh berkurangnya perolehan suara Ir. Nurdin Tampubolon sebesar 181 suara diperoleh dari data yang ada di PPK Kecamatan Perbaungan, bahwasanya menurut data PPK Kec. Perbaungan perolehan suara Ir. Nurdin Tampubolon 1.337 suara namun yang diumumkan KPU Deli Serdang 1.156 suara (berkurang 181 suara) sedangkan perolehan suara Parlindungan Purba, SH dari data PPK Kec. Perbaungan memperoleh 733 suara, namun yang diumumkan oleh KPU Kab. Deli Serdang berjumlah 680 suara (berkurang 53 suara) ;

*Hasil Akhir Yang Diumumkan KPU Provinsi Sumatera Utara
Perolehan Suara Serdang Bedagai*

Nama Calon DPD	Data KPU Yang Diumumkan	Perolehan Yang Sebenarnya	Keterangan
Ir. Nurdin Tampubolon	7.658 suara	7.839 suara	Berkurang 181 suara
Drs. H. Yopie S. Batubara	10.409 suara	1.337 suara	Bertambah 4.605 suara

Parlindungan Purba S.H	10.229 suara	680 suara	Berkurang suara	53
------------------------	--------------	-----------	-----------------	----

*Hasil Akhir Yang Diumumkan KPU Deli Serdang
Khususnya Perolehan Suara Dari PPK Kecamatan Perbaungan*

Nama Calon DPD	Data KPU Yang Diumumkan	Perolehan Yang Sebenarnya	Keterangan
Ir. Nurdin Tampubolon	1.156 suara	1.337 suara	Berkurang 181 suara
Drs. H. Yopie S. Batubara	5.942 suara	1.337 suara	Bertambah 4.605 suara
Parlindungan Purba S.H	733 suara	680 suara	Berkurang 53 suara

IV. KECURANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN NIAS

- Bahwa menurut hasil rekapitulasi perolehan suara Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara untuk Kabupaten Nias, calon DPD Ir. Nurdin Tampubolon memperoleh 45.333 suara, Drs. H. Yopi S. Batubara memperoleh 14.996 suara dan Parlindungan Purba, SH 30.620 suara ;
- Bahwa akan tetapi sebagai perbandingan perolehan suara tersebut, bahwasanya telah terjadi Penambahan dan pengurangan jumlah perolehan suara menurut hasil data rekapitulasi di 4 (empat) PPK yaitu Kec. Gido, Kec. Lahewa, Kec. Idano Gawo dan Kec. Sirombo, perolehan suara yang sebenarnya adalah Ir.Nurdin Tampubolon memperoleh 2.519 suara, Drs. H. Yopie S. Batubara memperoleh 162 suara dan Parlindungan Purba, SH memperoleh 13.348 suara ;
- Bahwa namun perolehan suara yang diumumkan KPU Kab. Nias di 4 (empat) Kecamatan tersebut, Ir. Nurdin Tampubolon memperoleh 22.258 suara, Drs. H. Yopie S. Batubara memperoleh 8.281 suara sedangkan Parlindungan Purba, SH memperoleh 6.167 suara ;
- Bahwa guna mempertegas bahwasanya telah terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara tersebut, Pemohon menjelaskan dalam hal sebagai berikut ;

1. *Kecamatan Gido*

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Nias, bahwasanya di Kec. Gido Ir. Nurdin Tampubolon memperoleh 9.700 suara padahal yang sebenarnya calon DPD No. Urut 9 tersebut memperoleh 1.949 suara sehingga *terjadi penambahan suara yang cukup besar berjumlah 7.751 suara* ;
- Bahwa begitu juga dengan Drs. H. Yopie S. Batubara, berdasarkan data rekapitulasi PPK Kec. Gido memperoleh 107 suara namun yang diumumkan oleh KPU Kab. Nias, Drs. H. Yopie S. Batubara memperoleh *5.121 suara sehingga terjadi penambahan sebesar 5.014 suara* ;
- Bahwa sedangkan Pemohon sendiri (Parlindungan Purba, SH) berdasarkan data dari PPK Kec. Gido memperoleh 6.884 tetapi yang diumumkan di KPU Kab. Nias bahwasanya Calon DPD No. Urut 22 tersebut memperoleh 969 suara sehingga terjadi

*Hasil Akhir Yang Diumumkan KPU Nias
Khususnya Perolehan Suara Dari PPK Kecamatan Gido*

Nama Calon DPD	Data KPU Yang Diumumkan	Perolehan Yang Sebenarnya Dari PPK Kec. Gido	Keterangan
Ir. Nurdin Tampubolon	9.700 suara	1.949 suara	Bertambah 7.751 suara
Drs. H. Yopie S. Batubara	5.121 suara	107 suara	Bertambah 5.014 suara
Parlindungan Purba S.H	969 suara	6.884 suara	Berkurang 5.915suara

- Bahwa dari data yang diperoleh dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Lahewa Kab. Nias, terlihat jelas adanya penambahan dan pengurangan jumlah perolehan suara yang diperoleh para calon anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Utara khususnya untuk Kab. Nias Kec. Lahewa
- Bahwa dari data yang sebenarnya yang ada di PPK Kec. Lahewa Ir. Nurdin Tampubolon memperoleh 80 suara, Drs H. Yopie S. Batubara memperoleh 2 suara sedangkan untuk Parlindungan Purba, SH memperoleh 3.295 suara ;

- Bahwa ternyata hasil yang diumumkan KPU Kab. Nias untuk daerah pemilihan Kec. Lahewa Ir. Nurdin Tampubolon bertambah menjadi 5.238 suara (*bertambah 5.158*), untuk Drs. H.Yopie S. Batubara memperoleh 28 suara (*bertambah 46 suara*) sedangkan Parlindungan Purba, SH memperoleh 3.076 suara (*berkurang 219 suara*) ;

Nama Calon DPD	Data KPU Yang Diumumkan	Perolehan Yang Sebenarnya Dari PPK Kec. Gido	Keterangan
Ir. Nurdin Tampubolon	5.328 suara	80 suara	Bertambah 5.158 suara
Drs. H. Yopie S. Batubara	48 suara	2 suara	Bertambah 46 suara
Parlindungan Purba S.H	3.295 suara	3.076 suara	Berkurang 219 suara

2. Kecamatan Idano Gawo

- Bahwa salah satu bukti konkrit untuk menunjukkan adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Propinsi Sumatera Utara terjadi pada daerah pemilihan *Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias*, Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah Pemilihan Propinsi Sumatera Utara terjadi pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut, Pemohon mengambil perbandingan terhadap 2 (dua) Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih sesuai dengan hasil yang diumumkan KPU yakni Ir. Nurdin Tampubolon No. Urut 9 dan Drs.H. Yopie S. Batubara No. Urut 44 dan secara yuridis dapat Pemohon pertanggungjawabkan ;
- Bahwa sebagai contoh perbandingan adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah Pemilihan Propinsi Sumatera Utara tersebut terjadi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) khususnya di Kecamatan Idanagawo sesuai dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Model D-1 DPD adalah antara lain :

Rekapitulasi Perolehan suara di Desa Buzihono Kecamatan Idanagawo Kabupaten Nias

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Hasil Perolehan Suara			Jumlah
		TPS-I	TPS-II	TPS-III	
9	Ir. Nurdin	3	5	0	8

	Tampubolon				
44	Drs. H. Yopie S. Batubara	7	6	0	13
22	Parlindungan Purba S.H	1	26	3	29

- Bahwa akan tetapi perolehan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Buzihono Kecamatan Idanagawo Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara tersebut diatas tidaklah sama sebagaimana yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ;
- Bahwa pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias ternyata telah dilakukan penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara yang sangat mencolok untuk diajukan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias ;
- Bahwa penambahan dan pengurangan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara khususnya pada tingkat PPK adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Idanagawo

No. urut	Nama Calon DPD	Perolehan Suara Yang Diumumkan PPK
9	Ir. Nurdin Tampubolon	328 suara
44	Drs. H. Yopie S. Batubara	176 suara
22	Parlindungan Purba S.H	1 suara

- Bahwa penambahan perolehan suara tersebut sangat signifikan untuk mendongkrak popularitas perolehan suara bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara tanpa melihat nilai-nilai kejujuran dan keadilan serta aturan hukum yang ada ;
- Bahwa kemudian dari pada itu, penambahan dan pengurangan perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara juga terjadi *di Desa Sifaoroasi Ulugawo* Kecamatan Idanagawo Kabupaten Nias;
- Bahwa dari hasil rekapitulasi di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada, penambahan dan pengurangan perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut sebagai perbandingannya adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Perolehan suara di Desa Sifaoroasi Ulugawo Kecamatan Idanagawo Kabupaten Nias.

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Hasil Perolehan Suara		Jumlah
		TPS I	TPS II	
9	Ir. Nurdin Tampubolon	0	5	5
44	Drs. H. Yopie S. Batubara	0	0	0
22	Parlindungan Purba S.H	119	60	179

- Bahwa akan tetapi hasil yang sebenarnya telah tercatat di 2(dua) TPS tersebut di atas, ternyata sangat jauh berbeda hasilnya daripada yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanagawo Kabupaten Nias ;
- Bahwa perbedaan yang menonjol terhadap jumlah perolehan suara tersebut yang direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara Kecamatan Idanagawo.

No. urut	Nama Calon DPD	Perolehan Suara Yang Diumumkan PPK
9	Ir. Nurdin Tampubolon	136 suara
44	Drs. H. Yopie S. Batubara	95 suara
22	Parlindungan Purba S.H	0 suara

- Bahwa disamping itu juga, bukti konkrit yang dapat menunjukkan adanya perbuatan melanggar hukum dalam hal penambahan dan pengurangan jumlah perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara terjadi di *Desa Holi Kecamatan Idanagawo Kabupaten Nias* ;
- Bahwa penambahan dan pengurangan perolehan suara untuk Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara di 3 (tiga) TPS tersebut, ternyata sangat jauh berbeda hasilnya daripada yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanagawo Kabupaten Nias ;

- Bahwa perbedaan yang menonjol terhadap jumlah perolehan suara tersebut yang direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias yang tertuang dalam formulir Model D-1 DPD adalah sebagai berikut ;

*Rekapitulasi Perolehan suara di Desa Holi
Kecamatan Idanagawo Kabupaten Nias*

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Hasil Perolehan Suara		
		TPS-I	TPS-II	TPS-III
9	Ir. Nurdin Tampubolon	45	15	0
44	Drs. H. Yopie S. Batubara	0	60	0
22	Parlindungan Purba S.H	139	80	0

- Bahwa perbedaan yang menonjol terhadap jumlah perolehan suara tersebut yang telah direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Idanagawo untuk diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum

*Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Kecamatan Idanagawo ;*

No. urut	Nama Calon DPD	Perolehan Suara Yang Diumumkan PPK
9	Ir. Nurdin Tampubolon	139 suara
44	Drs. H. Yopie S. Batubara	249 suara
22	Parlindungan Purba S.H	1 suara

- Bahwa selanjutnya di empat desa yang ada di Kec. Idano Gawo yakni Desa Maliawa, Hiline Tafou, Ahedaho dan Sisobahili, ditambah dengan tiga desa yang tersebut diatas, maka perolehan suara antara Ir. Nurdin Tampubolon, Drs. H. Yopie S. Batubara dan Parlindungan Purba sangat berbeda daripada yang dilaporkan oleh PPS setempat, sebagaimana tabel dibawah ini :

**Daftar Perbandingan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Provinsi Sumatera Utara
Di Delapan Desa Pada Kec. Idano Gawo Kab. Nias**

Nama Desa	Ir.Nurdin Tampubolon		Drs. H. Yopie Batubara		Parlindungan Purba,SH	
	Data PPS	Data PPK	Data PPS	Data PPK	Data PPS	Data PPK
Maliwa'a	31 suara	652 suara	1 suara	277 suara	8 suara	0 suara
Bozihona	8 suara	328 suara	13 suara	176 suara	29 suara	1 suara
Hiline T,fou	41 suara	453 suara	2 suara	76 suara	22 suara	0 suara
Ahedano	5 suara	129 suara	0 suara	30 suara	39 suara	0 suara
Sisobahili	26 suara	161 suara	0 suara	88 suara	272 suara	0 suara
Sifaoroasi	5 suara	136 suara	0 suara	95 suara	179 suara	0 suara
Holi	60 suara	193 suara	0 suara	249 suara	219 suara	1 suara
Tetegeona' i	23 suara	214 suara	0 suara	5 suara	29 suara	0 suara
<i>Jumlah</i>	<i>199 suara</i>	<i>2.266 suara</i>	<i>16 suara</i>	<i>996 suara</i>	<i>797 suara</i>	<i>2 suara</i>

- Bahwa selanjutnya bila dilihat dari perbandingan perolehan suara sebagaimana tertuang dalam tabel tersebut, manipulasi perolehan suara sangat jelas perbandingannya dan hal ini dapat pemohon buktikan dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

3. Kecamatan Sirombo

- Bahwa perbedaan hasil penghitungan suara yang ada di PPK dengan hasil yang diumumkan KPU Kab. Nias cukup signifikan antara Ir. Nurdin Tampubolon, Drs. H. Yopie S. Batubara dan Parlindungan Purba, SH namun perolehan suara di PPK Kec. Sirombo untuk tiga calon DPD tersebut semuanya mengalami pengurangan

**Daftar Perolehan Suara Calon DPD Propinsi Sumatera Utara
Di 4 Kecamatan pada Kabupaten Nias**

Nama Kecamatan	Ir. Nurdin Tampubolon		Drs. H. Yopie Batubara		Parlindungan Purba S.H	
	Data KPU	Data PPK	Data KPU	Data PPK	Data KPU	Data PPK
Gido	9.700 suara	1.949 suara	5.121 suara	107 suara	969 suara	6.884 suara
Lahewa	5.238	80 suara	48 suara	2 suara	3.076	3.295

	suara				suara	
Idano Gawo	7.015 suara	130 suara	3.074 suara	14 suara	18 suara	707 suara
Sirombu	305 suara	360 suara	38 suara	39 suara	2.104 suara	2.462 suara
Jumlah	22.258 suara	2.519 suara	8.281 suara	162 suara	6.167 suara	13.348 suara

IV. KECURANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN NIAS SELATAN

- Bahwa menurut hasil rekapitulasi perolehan suara Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara untuk Kabupaten Nias Selatan, calon DPD Ir. Nurdin Tampubolon memperoleh 62.942 suara, Drs. H. Yopi S. Batubara memperoleh 14.6.942 suara dan Parlindungan Purba, SH memperoleh 11.317 suara
- Bahwa akan tetapi perolehan suara di 4 (empat) Kecamatan yang diumumkan KPU Kab. Nias telah terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara yang mana Ir. Nurdin Tampubolon memperoleh 46.422 suara, Drs. H. Yopie S. Batubara memperoleh 5.656 suara dan Parlindungan Purba, SH 8.442 suara
- Bahwa namun perolehan suara menurut hasil data rekapitulasi di 4(empat) PPK yaitu Kec. Gomo, Kec. Lolowau, Kec. Lahusa dan Kec. Teluk Dalam, perolehan suara yang sebenarnya adalah Ir. Nurdin Tampubolon memperoleh 23.022 suara, Drs. H. Yopie S. Batubara memperoleh 5.656 suara dan Parlindungan Purba, SH memperoleh 10.475 suara
- Bahwa untuk memperielas hasil perolehan suara tersebut, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini ;

Daftar Perolehan Suara Calon DPD Propinsi Sumatera Utara Di 4 Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan

Nama Kecamatan	Ir. Nurdin Tampubolon		Drs. H. Yopie Batubara		Parlindungan Purba S.H	
	Data KPU	Data PPK	Data KPU	Data PPK	Data KPU	Data PPK
Gomo	13.144 suara	9.061 suara	762 suara	900 suara	0 suara	1.038 suara

Lolowau	8.971 suara	1.850 suara	554 suara	420 suara	2.173 suara	3.296 suara
Lahusa	3.679 suara	1.009 suara	1.193 suara	1.193 suara	1.494 suara	1.494 suara
Teluk Dalam	20.628 suara	11.102 suara	3.144 suara	3.143 suara	4.775 suara	4.674 suara
Jumlah	46.422 suara	23.022 suara	5.653 suara	5.656 suara	8.442 suara	10.475 suara

- Bahwa selanjutnya untuk mempertegas adanya kecurangan yang terjadi di 4 (empat) desa tersebut diatas, dalam hal ini pemohon akan memajukan bukti-bukti surat yang mendukung adanya manipulasi perolehan suara tersebut (lihat daftar bukti-bukti pemohon) ;
- Bahwa melihat dari apa yang diungkapkan pemohon diatas, memberikan sebuah nilai-nilai kepatutan dan kejujuran, bahwasanya untuk membangun bangsa yang demokratis ini sudah tidak saatnya lagi mengelabui hati rakyat di mata hukum dengan cara memanipulasi suara rakyat ;
- Bahwa ironisnya lagi salah satu bukti yang dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwasanya bagaimana mungkin dalam di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, Pemohon tidak memperoleh satu suarapun ;
- Bahwa hal tersebut menjadi sangat irasionil bahkan terkesan KPU Kabupaten Nias Selatan mengada-ada dalam mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang diterima dari Kecamatan Gomo tersebut, padahal hampir seluruh masyarakat Kecamatan Gomo telah memberi pernyataan sikap memilih Parlindungan Purba, SH No. Urut 22 (Lihat Daftar Bukti)

KESIMPULAN

- Bahwa sebagaimana uraian dan penjelasan Pemohon diatas dengan disertai data-data pendukung berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang akan ditujuk dikemudian hari, maka penambahan perolehan suara yang diperoleh Ir. Nurdin Tampubolon Calon DPD No. Urut 9 di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu MEDAN, DELI SERDANG, SERDANG BEDAGAI, NIAS dan NIAS SELATAN adalah *41.267 suara*, Untuk Drs. H. Yopie S. Batubara Calon DPD No. Urut 44 terjadi penambahan perolehan suara sebesar *34.053 suara*, sedangkan untuk Parlindungan Purba, SH Calon DPD No. Urut 22 terjadi pengurangan suara sebesar *10.371 suara* ;
- Bahwa jika dikurangi jumlah suara yang diperoleh Ir. Nurdin Tampubolon sebesar 321.570 dengan penambahan (pengelembungan suara) sebesar 41.267, maka *perolehan suara yang seharusnya diumumkan*

KPU sebesar 280.303 suara ;

- Bahwa begitu juga dengan Drs. H. Yopie S. Batubara, jika dikurangi jumlah suara yang diperoleh sebesar 277.649 dengan hasil penggelembungan (penambahan suara) sebesar 34.053 suara, maka seharusnya perolehan suara yang KPU untuk *Drs. H. Yopie S Batubara sebesar 243.596 suara ;*
- Bahwa sedangkan perolehan suara *untuk Parlindungan Purba, SH* jika ditambah dengan perolehan suara yang dikurangi di 5 (lima) kabupaten/Kota tersebut, maka seharusnya yang diumumkan oleh KPU adalah *berjumlah 255.392 suara ;*
- *Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Pemohon menempati urutan 4 (empat) besar dalam perolehan suara untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan dari Propinsi Sumatera Utara pada Pemilu 2004 ;*

Menimbang bahwa Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertulis dalam surat permohonan sebagai berikut ;

1. Surat Lampiran Model E-1 DPD Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, tertanggal : Jakarta.....May 2004 yang tertuang didalam SK KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, ditandatangani Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (bukti P.1)
2. Surat Keputusan KPUD Sumatera Utara beserta Lampiran Model DC-1 Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Utara (bukti.P.2)
3. Surat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Medan Tuntungan, ditandatangani dan distempel (bukti P.3)
4. Surat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Sumatera Utara-1 Kota Medan (bukti P.4)
5. Surat data-data hasil rekapitulasi Perolehan Suara ditiap-tiap TPS dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (bukti P.5)
6. Surat data-data hasil rekapitulasi Perolehan Suara ditiap-tiap TPS dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di Kecamatan Del Tua

Kab. Deli Serdang (bukti P.6)

7. Surat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh PPK dari KPU Kab. Deli Serdang (bukti P.7)
8. Data-Data daftar Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tiap-tiap PPS yang ada di Kec. Perbaungan (bukti P.8)
9. Surat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh PPK dari KPU Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai (bukti P.9)
10. Surat Lampiran Model DB-1 DPD Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara 2 Kabupaten Nias oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tertanggal 24 April 2004 (bukti P.10)
11. Surat Lampiran Model D-1 DPD Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kecamatan Idanogawo oleh Panitia Pemilihan *Kecamatan (PPK) Idanogawo tertanggal 22 April 2004* (bukti P.11)
12. Surat Lampiran Model D-1 DPD Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kecamatan Idanogawo *Desa Bozihona* (bukti P.12)
13. Surat Lampiran Model D-1 DPD Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kec. Idanogawo *Desa Sifaoroasi Ulu Gawo* distempel asli oleh Panwaslu Kab. Nias (bukti P.13)
14. Foto copy surat Lampiran Model D-1 DPD Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kecamatan Idanogawo *Desa Holi* (bukti P.14)
15. surat Lampiran Model D-1 DPD Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kecamatan Idanogawo *Desa Tategeno'ai* (bukti P.15)
16. surat Lampiran Model D-1 DPD Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kecamatan Idanogawo HileneTafau (bukti P.16)

17. surat Lampiran Model D-1 DPD Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kecamatan Idanogawo Ahedano (bukti P.17)
18. a. Surat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon DPD di Kecamatan Gido ;
b. Surat Format C-1 TI DPD yang ditandatangani oleh Masing-masing Ketua KPPS *di Kecamatan Gido* tertanggal 5 April 2004 (bukti P.18)
19. Surat Perolehan Suara DPD Berdasarkan Rekapitulasi PPS di Kecamatan Idanogawo Kab. Nias yang ditandatangani oleh Kasubbag Program Sekretariat KPU Nias dan ditandatangani oleh Panwaslu Kab. Nias tertanggal 30 April 2004 (bukti P.19)
20. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 149/PanwasluKab/N/V/2004 Perihal *Penyampaian Bukti Manipulasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Prov. Sumatera Utara di Kec. Idanogawo* tertanggal 6 Mei 2004 ditujukan kepada Ketua KPU Prov. Sumatera Utara dan Ketua KPU Kab. Nias (bukti P.20)
21. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 141/PanwasluKab/N/IV/2004 Perihal *Temuan Panwas Pemilu Kab. Nias pada Rekapitulasi Perolehan Suara DPD*, tertanggal 27 April 2004, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Khusus untuk *Kecamatan Lahewa dan Sirombu* (bukti P.21)
22. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 150/PanwasluKab/N/V/2004 Perihal *Penyampaian Bukti Manipulasi Rekapitulasi Penghitungan Suara calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara di Kec. Hiliduho Kab. Nias*, tertanggal 7 Mei 2004, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias (bukti P.22)
23. Surat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 23 April 2004, ditandatangani dan distempel oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Nias Selatan beserta anggota (bukti P.23)
24. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : B-455/PanwasluKab/V/2004 Perihal *Peninjauan kembali perolehan suara DPD di PPK Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan*, tertanggal 6 Mei 2004, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan (bukti P.24)
25. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

Nomor : B-456/PanwasluKab/V/2004 Perihal *Penyampaian Bukti Manipulasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Lolomatua dan Lolowau Kab. Nias Selatan*, tertanggal 7 Mei 2004, ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Selatan (bukti P.25)

26. Surat Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kecamatan Gomo Kab. Nias Selatan (bukti P.26)
27. Daftar nama-nama Pemilih sekaligus pernyataan sikap dari Masyarakat Kecamatan Gomo yang memilih Calon DPD Parlindungan Purba, SH No. Urut 22 tertanggal 5 Mei 2004 (bukti P.27)
28. Surat Rekapitulasi Perolehan Suara Calon DPD Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Lahusa Kab. Nias Selatan tertanggal 29 April 2004, ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kec. Lahusa (bukti P.28)
29. surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum No.: 01/PANWASLU/V/2004 perihal Laporan tertanggal 8 Mei 2004 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (bukti P.29)
30. Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2004 Kecamatan Hili Duho, Kabupaten Nias terdiri dari 7 desa (bukti P.30)
31. Rekapitulasi hasil perolehan suara kecamatan Gunung Sitoli Kabupaten Nias di 60 PPS (bukti 31)

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menyatakan Membatalkan Hasil Penghitungan Suara Yang Diumumkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara ;
- Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut ;

Nama Calon		Jumlah Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1		2	3
7	Drs. H. Abdul Halim Hararap	810.232	1
9	H. Raja Inal	316.358	2

	Siregar		
30	Ir. Nurdin Tampubolon	280.303	3
22	Parlindungan SH	255.392	4
44	Drs. H. Yopie Sangkot Batubara	243.596	5
3	Lundu Panjaitan S.H	217.838	6
42	Ir. H.M. Arifin Kamdi MS	196.066	7
36	DR. Robert Valentino Tarigan	170.829	8

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Melaksanakan Putusan ini.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan keterangan tertulisnya tertanggal 25 mei 2004 yang pada dasarnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 04/PMK/2004 jo Pasal 74 ayat (2) UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyebutkan Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan perolehan kursi partai politik.
2. Berdasarkan *Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 040/07.5/2004 (Form 1/APBP)* tertulis, bahwa berkas perkara yang diajukan Pemohon pada Mahkamah Konstitusi pada hari *Senin*, tanggal 10 Mei 2004, Jam 18:30 WIB. Sedangkan yang menjadi materi permohonan adalah Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 untuk daerah Pemilihan Sumatera Utara, diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 14:00 WIB.

Dengan demikian, pengajuan *permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu* yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 jo Pasal 74 ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Dalam permohonan tersebut, menurut Pemohon telah menjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara di daerah pemilihan (i)

Kota Medan (ii) Kabupaten Deli Serdang (iii) Kabupaten Serdang Bedagai (iv) Kabupaten Nias (v) Kabupaten Nias Selatan, dengan memperbandingkan hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Drs. H. Yopie S. Batubara dan Ir. Nurdin Tampubolon.

4. Keberatan Pemohon tersebut di atas patut di tolak, andaikata benar telah terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara yang mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai calon anggota DPD, Pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun, sehingga permohonan ini telah melanggar Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
5. Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti tentang keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pusat, sehingga penetapan KPU No. 44/KPU/2004 tertanggal 5 Mei 2004 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu.
6. Selanjutnya seandainya benar yang didalilkan Pemohon terdapat dugaan Penambahan suara di daerah pemilihan (i) Kota Medan (ii) Kabupaten Deli Serdang (iii) Kabupaten Serdang Bedagai (iv) Kabupaten Nias (v) Kabupaten Nias Selatan dengan memperbandingkan hasil perolehan suara antara pemohon dengan Drs. H. Yopie S. Batubara dan Ir. Nurdin Tampubolon yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara Pemilu di daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara, menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 tahun 2003 warga negara yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan/atau peserta pemilu dapat melaporkan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasal 128 dan 130 UU No. 12 tahun 2003 menyatakan Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dan yang berunsur pidana diteruskan ke Penyidik, dan yang bersifat administratif diteruskan ke KPU.

Dalam permohonan Pemohon jika benar yang didalilkan, maka jelas mengandung unsur pidana oleh karenanya permohonan pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. *HAL INI SECARA BIJAKSANA JUGA DITERAPKAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PUTUSANNYA No. 019/PHPU.A-
II/2004 tertanggal 18 Mei 2004 ATAS PERSELISIHAN HASIL*

PEMILIHAN UMUM DPD DAERAH PEMILIHAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT ATAS NAMA Ir. RIOZA MANDARID pada halaman 9 alinea pertama dan kedua sebagai berikut:

“ menimbang, bahwa seandainya pun ada dugaan kesalahan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk calon anggota DPD lain maupun oleh pihak penyelenggara pemilu di Propinsi Nusa Tenggara Barat, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003, Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan selanjutnya dapat diselesaikan oleh Panwaslu, sedangkan yang berunsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang bersifat administrasi diteruskan kepada KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim harus menolak permohonan Pemohon.”

Berdasarkan keterangan tertulis tersebut di atas, KOMISI PEMILIHAN UMUM mohon kiranya Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang diumumkan KPU secara nasional tertanggal 5 Mei 2004, tentang hasil perhitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 untuk daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara adalah sah.

Menimbang bahwa pada persidangan hari selasa tanggal 1 juni 2004 saudara Yopie Sangkot Batubara sebagai pihak ketiga melalui kuasanya bernama Borkat Harahap,SH mengajukan permohonan tertulis bertanggal 31 Mei 2004 agar dapat diikut sertakan dalam pemeriksaan permohonan Nomor:044/PHPU.A.II/2004 sebagai pihak terkait ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan surat permohonannya pihak terkait mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Rekap KPU Propinsi (bukti TI. 1)
2. Rekapitulasi KPU Kota Medan (bukti TI.2)
3. Surat Keterangan Ketua PPK Medan Tuntungan (Bukti TI.3)
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (bukti TI.4)
5. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan (bukti TI.5)
6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DB (bukti TI.6)
7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DA (bukti TI.7)
8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD model DA (bukti TI.8)
9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD model DB (bukti TI.9)
10. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Kecamatan Untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD model DA (bukti TI.10)
11. Surat Panitia Pengawas pemilu Kabupaten Deli Serdang (bukti TI.11)
12. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah model D-1 (bukti TI.12)
13. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah DAPEM 2 Kecamatan Gomo-Amandaya Kabupaten Nias Selatan (bukti TI.13)
14. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD Panitia Pemungutan Suara (bukti TI.14)
15. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD Panitia Pemungutan Suara (bukti TI.15)
16. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD Panitia Pemungutan Suara (bukti TI.16)
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD (bukti TI.17)
18. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD Panitia Pemungutan Suara (bukti TI.18)
19. Keterangan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan (bukti TI.19)

Menimbang Surat Ketua Panwaslu Kab.Nias tanggal 6 mei 2004 nomor 149/Panwaslu kab/N/V/2004 perihal penyampaian bukti manipulasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Propinsi Sumatera Utara di kecamatan Idano Gawo Kab.Nias